

Pemberdayaan Mantan Penderita Gangguan Jiwa (Empowerment of Ex-Mental Disorder Sufferers)

Euis Septia Rahman, Krishendrijanto

**Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121**

E-mail: iamsandriani@yahoo.co.id; kris.hendrijanto@gmail.com

Abstract

This research was intended to identify the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding school, Rejoso Village, District of Rejoso, Pasuruan Regency. Considering that the ones who would be empowered were abnormal individuals who needed special care and later special treatment. The fact that the institution carrying out the empowerment was a conventional institution was indeed what made the researcher interested in studying it. How was the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding school Pasuruan to help them to become individual figures that could recreate their social functions, so that they could become independent individuals who could meet their needs and live in prosperity? This research used qualitative approach, with case study research design. In data collection, researchers used several techniques of observation including: passive participatory observation, straight and hidden observation, the interview used was unstructured interview, and documentation. The research results were that: the empowerment process of ex-mental disorder sufferers conducted by Metal Islamic boarding Pasuruan passed through the stages of empowerment as follows: (i) the pre-empowerment (inspection, healing), (ii) the empowerment phase (recovery, social functioning, service delivery), (iii) the termination phase (repatriation, getting married).

Keywords: *empowerment, ex-mental disorder sufferers, Metal Islamic Boarding School Pasuruan.*

Pendahuluan

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dengan fungsi utama menanamkan nilai-nilai keislaman bagi para *santrinya* (siswa yang belajar di lingkungan pesantren). Hakikat dari pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang di dalamnya juga terdapat pembinaan akhlaqul karimah dan mengajarkan kemandirian kepada para *santrinya* dalam menyelesaikan tugas individu mereka. Akan

tetapi berbeda dengan keberadaan Pondok Pesantren Metal Pasuruan. Selain merupakan tempat penanaman nilai-nilai keislaman, Pondok Pesantren Metal Pasuruan ini juga berfungsi sebagai tempat rehabilitasi sehingga masyarakat setempat menyebutnya “Bengkel Manusia” karena peran ganda yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Metal.

Peran ganda Pondok Pesantren Metal Pasuruan inilah yang menjadi ciri khas bagi lembaga ini, yaitu berfungsi sebagai tempat

rehabilitasi bagi para penyandang masalah sosial (para pecandu obat dan minuman terlarang, korban pemerkosaan, anak terlantar, korban santet, dan penderita gangguan jiwa). Banyak hal lain yang membuat Pondok Pesantren Metal Pasuruan ini berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Santri yang berada di Pondok Pesantren Metal Pasuruan mayoritas adalah para penyandang masalah sosial. Nama METAL yang digunakan sangat asing bagi kita untuk ukuran Lembaga Islam. Tampilan santri Pondok Pesantren Metal Pasuruan cenderung berbeda dengan santri pada umumnya dan tidak tersedianya pendidikan formal di sana. Kegiatan yang diterapkan pun hanya kegiatan *salafi* (kegiatan-kegiatan keagamaan semata).

Dari berbagai perbedaan yang ada, Pondok Pesantren Metal Pasuruan tetap menjalankan fungsi atau tujuan utamanya. Pondok Pesantren Metal Pasuruan memiliki tujuan mulia dan keberadaannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka dan siapa saja yang membutuhkan (penuturan pengasuh Pondok Pesantren Metal Pasuruan KH. Abu bakhar kholil). Hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab yang diberikan terhadap segenap santrinya. Semua kebutuhan santri baik kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, maupun pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab Pondok Pesantren Metal.

Berkaitan dengan peran ganda, Pondok Pesantren Metal Pasuruan adalah menampung

para penyandang masalah sosial untuk di santrikan atau di pondokkan di Pesantren Metal dan disembuhkan serta diperlakukan layaknya manusia normal lainnya. Para penderita gangguan jiwa, didapatkan dengan cara merazia penderita yang menggelandang dan tidak memiliki sanak-saudara. Pihak Pondok Pesantren Metal melakukan razia diberbagai jalan, tanpa adanya perencanaan rute sebelumnya dan tanpa penjadwalan hari razia. Kegiatan ini dilakukan hanya berdasarkan perintah pengasuh atau kyai sehingga kegiatan yang dilakukan bersifat sporadis, karena tidak memiliki konsep sebagai acuan dan perencanaan sebagai langkah-langkah untuk mengaplikasikannya.

Razia tersebut dilakukan dengan alat bantu transportasi yang dimiliki pondok pesantren yakni truk untuk mengangkut para penyandang masalah social itu. Setibanya di Pondok Pesantren Metal ditangani melalui tahap awal yakni penyembuhan dengan ritual supranatural, yang dilakukan oleh pengasuh atau pimpinan pesantren yaitu, penderita gangguan jiwa digunduli, dimandikan, dan didoakan. Setelah dinyatakan sembuh, mereka dibaurkan dan diikutsertakan kegiatan santri pada umumnya.

Tidak ada diskriminasi pelayanan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Metal terhadap penderita gangguan jiwa dengan mantan penderita gangguan jiwa. Hal ini berbeda dengan perlakuan mayoritas masyarakat yang memberikan stereotip negatif

terhadap penderita gangguan jiwa, karena masih mempertahankan pola pikir salah untuk dijadikan acuannya sehingga memunculkan persepsi dan stigma yang salah juga. Misalnya, kepercayaan atau mitos yang salah mengenai penyakit mental, ada yang percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh gangguan roh jahat. Kepercayaan di masyarakat bahwa gangguan jiwa timbul karena adanya musuh roh nenek moyang yang masuk ke dalam tubuh seseorang kemudian menguasainya. Ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, ada juga yang mempercayai karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Bahkan ada yang menilai bahwa penyakit mental itu adalah penyakit memalukan sehingga dalam persepsi tersebut, jika salah seorang anggota keluarganya mengalami gangguan kejiwaan, keluarganya akan menerima aib, bahkan mereka menganggap penderita gangguan jiwa adalah sampah sosial yang harus dibersihkan dari pemandangan kota. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan masyarakat umum yang memperlakukan para penderita gangguan jiwa dengan perlakuan yang sangat kasar, seringkali dilakukan oleh anak-anak dengan melempari batu dan mengejek. Sementara itu, masyarakat dewasa memperlakukan penderita gangguan jiwa dengan cara menghardiknya. Dalam hal ini, pemerintah memperlakukannya dengan cara menyingkirkan secara tidak manusiawi. Dengan tindakan demikian selanjutnya akan memperparah penderita gangguan jiwa tersebut, karena lingkungan

sekitar menghina, menolak, bahkan mengucilkan penderita gangguan jiwa (Kartono, 2009:33).

Perlakuan yang lebih parah atau bahkan tidak manusiawi banyak ditemui dari pihak keluarga, yang justru melebihi perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat luas. Pihak keluarga menganggap, apabila ada salah satu keluarganya menderita gangguan jiwa, itu adalah sebuah aib yang harus disembunyikan. Untuk menjaga reputasi keluarga, mereka tidak segan-segan untuk membuang si penderita gangguan jiwa ke tempat atau daerah lain, agar tidak ada orang yang mengetahuinya bahkan mengucilkan mereka di tempat yang tertutup. Yang lebih parah, mereka tega membakar hidup-hidup si penderita gangguan jiwa ini demi sebuah nama baik keluarga. Perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap penderita gangguan jiwa seperti penuturan dari seorang ibu asal Bangka Belitung. Menurutnya, anak gadisnya sering berlarian di jalan tanpa sehelai benang pun di badannya, suka lari-lari keliling kampung dengan telanjang. Dari situlah, kami sekeluarga mengambil keputusan untuk mengurungnya di rumah. Daripada dia berbuat malu untuk keluarga, demi kebaikannya, kita pasung dia," tambahnya. (Bangkapos.com-Kamis, 18 Oktober 2012 17:04 WIB).

Tindakan diskriminatif lainnya yang terangkum oleh data kesehatan daerah Trenggalek diberitakan, tiga penderita gangguan jiwa, Asman Budi (37), Kaseno

(52), dan Suyanti (47), dikerangkeng dengan sangkar bambu di Desa Gamping, Kecamatan Suruh. Demikian juga di Desa Ngrandu pada kecamatan yang sama terdapat dua lagi penderita gangguan jiwa, yaitu Gimani (44) dan Ngoro (32). Gimani dikerangkeng, sementara Ngoro dipasung. (Kompas.Com Minggu, 7 Oktober 2012 | 09:42 WIB). Kenyataannya, para penderita gangguan kejiwaan dianggap abnormal karenanya mereka pantas menerima perlakuan yang tidak lazim, bahkan kerap sekali tidak manusiawi seperti dirantai, dipasung, dikerangkeng (Setyonegoro,2011:11).

Tidak adanya dukungan secara psikis menambah parahnya tingkat penyakit jiwa yang dialaminya, sehingga lambat laun dapat menambah tingginya angka penderita gangguan jiwa di Indonesia. Menurut data Departemen Kesehatan tahun 2007, penderita gangguan kejiwaan mencapai lebih dari 28 juta orang, dengan kategori gangguan jiwa ringan 11,6% dan 0,46% menderita gangguan jiwa berat atau 46 per mil. Sementara itu, untuk prevalensi penderita gangguan jiwa di DKI terbesar sebanyak 2,03% atau 20 per mil. (Jurnas.com Selasa, 05 Oktober 2010 19:17 WIB). Riset dasar kesehatan nasional tahun 2007 menyebutkan sekitar 1 juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa berat, sedangkan 19 juta orang lainnya menderita gangguan jiwa ringan hingga sedang (Dewi, 2011). Pada tahapan gangguan jiwa, jenis penyakit gangguan jiwa *skizofrenia* termasuk

dalam gangguan jiwa berat. Berdasarkan survei Kementerian Sosial tahun 2008, penderita *skizofrenia* di Indonesia ada 650.000 orang. Menurut survei Direktur Rumah Sakit Pusat Bali, penderita gangguan jiwa berat mencapai 219.200 dengan perincian 10% dari angka tersebut pasien yang memerlukan perawatan intensif karena mengidap depresi mental”akut”. Menurut perhitungan kota Surabaya (Tempo Interaktif, Surabaya 20 juni 2007) bahwa penderita gangguan jiwa pada tahun 2006 mencapai 1.665 jiwa dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 11.000 jiwa. Data Riset Kesehatan Dasar Indonesia (riskesda) mengungkap 0,46% dari populasi menderita gangguan psikotik (Setyonegoro, 2011: 9). Jika masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya memperlakukan penderita gangguan jiwa layaknya orang normal, Insya Allah mereka diberi kesembuhan dan normal kembali,” tutur KH Abu Bakar Kholil (Surya 28-04-2010).

Tidak ada rangkaian khusus atau tahapan yang spesifik yang diterapkan di Pondok Pesantren Meta dalam membantu penyembuhan dan pemulihan sehingga penderita gangguan jiwa tersebut menjadi mantan penderita gangguan jiwa yang berdaya. Dari tidak memiliki konsep khusus itulah yang menjadi sisi unik Pondok Pesantren Metal Pasuruan, khususnya dalam penanganan mantan penderita gangguan jiwa, sehingga mantan penderita gangguan jiwa tersebut dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya.

Prinsip dasar pihak Pondok Pesantren Metal Pasuruan hanyalah “Memanusiakan Manusia” dengan serangkaian aktivitas yang cenderung paradisi. Dari serangkaian itu, jika ditinjau dalam keilmuan kesejahteraan sosial tergolong dalam tahapan pemberdayaan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur memberkuasakan individu dan dapat mengangkat harkat martabat seseorang. Semula, saat mereka dirazia di jalanan dan masyarakat masih menganggap mereka sebagai sampah sosial, kemudian pihak pondok pesantren membawanya untuk dikembalikan atau bahkan lebih dari pada keadaan sebelumnya, sehingga nantinya masyarakat tidak menganggapnya sampah lagi.

Walaupun mereka menyebutnya dengan aktivitas kemanusiaan semata, akan tetapi jika ditinjau dalam ilmu kesejahteraan sosial, aktivitas demikian itu tergolong dalam aktivitas pemberdayaan yang memiliki makna suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memampukan dan memantapkan keadaan individu (Kartasasmita, 2011: 101). Mengetahui secara mendasar kegiatan pemberdayaan adalah membuat berdaya atau kata lainnya pemberkuasaan. Makna dasar pemberdayaan ini tersirat dalam aktivitas yang diterapkan pihak pondok pesantren, dengan bukti riilnya mereka dapat mengembalikan kembali individu yang mengalami gangguan kejiwaan menjadi mantan penderita gangguan jiwa yang dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya atau bahkan lebih berdaya dari

sebelumnya. Dari rangkaian tahapan yang Pondok Pesantren Metal terapkan, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hal ini

Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam memperoleh data, di antaranya: menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan 11 informan untuk menggali informasi, penentuan lokasi menggunakan teknik *Purposive Sampling Are.*, Penentuan informan menggunakan *snowball* dengan menentukan informan kunci terlebih dahulu. Pengumpulan data menggunakan tiga teknik di antaranya: observasi partisipan pasif, observasi terang-terangan dan tersembunyi, wawancara yang digunakan tidak terstruktur. Data dokumentasi berupa foto-foto dan rekaman saat menggali informasi dengan informan. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data berbentuk taksonomi. Setelah data terkumpul, kemudian dideskripsikan secara terperinci dan sistematis sesuai dengan fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan. Untuk keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, sumber, data dan teori.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian menunjukkan lokasi ini tergolong pesantren konvensional, akan tetapi aktivitas yang mereka terapkan dapat membantu memulihkan para

penyanggah masalah sosial, khususnya penderita gangguan jiwa. Mereka melakukan penanganan tanpa metode dan tanpa konsep pasti akan tetapi aktivitas tersebut jika dielaborasi dengan ilmu kesejahteraan sosial mengandung unsur aktivitas pemberdayaan. Semula mereka adalah penderita gangguan jiwa (berada pada keadaan tidak bermartabat) menjadi individu mantan penderita gangguan jiwa yang dapat memfungsikan kembali fungsi sosialnya (menjadi insan yang bermartabat), melalui beberapa tahapan-tahapan yang mereka terapkan di antaranya tahapan prapemberdayaan, pemberdayaan, dan terminasi sebagai tahapan penutupnya.

Tahap prapemberdayaan, pihak pondok pesantren melakukannya dengan dua tahapan, yaitu: pertama razia implementasiannya yaitu pihak pondok pesantren merazia penderita gangguan jiwa yang menggelandang, kemudian mereka dinaikkan ke dalam truk untuk dipondokkan. Tahapan kedua penyembuhan yang diterapkan dengan cara digunduli, dimandikan, diganti bajunya, diberi makan dan minum serta diberi doa-doa. Setelah dinyatakan sembuh dan menjadi mantan penderita gangguan jiwa, barulah mereka melalui tahap selanjutnya yakni tahap pemberdayaan

Dalam tahap pemberdayaan, pihak Pondok Pesantren Metal menerapkan beberapa aktivitas di antaranya: tahap awal dilakukannya pembauran, artinya santri dengan mantan

penderita gangguan jiwa dibaurkan dengan santri normal lainnya untuk mempercepat penyembuhan. Tahap kedua adalah uji coba, artinya: untuk mengetahui mantan penderita gangguan jiwa berada posisi stabil atau tidak dengan cara: memberi instruksi untuk melakukan sesuatu, jika benar berarti mereka benar-benar dalam keadaan stabil. Tahap keberfungsian sosial dalam tahap keberfungsian sosial ini pihak pondok pesantren memberikan akses seluas-luasnya di antaranya: setelah mereka dinyatakan sembuh, pihak pondok pesantren telah membuka akses terhadap mereka untuk belajar berinteraksi dengan cara dibaurkannya dalam satu kamar dengan santri normal lainnya. Setelah mantan penderita gangguan jiwa dinyatakan pulih, mereka pun diikutsertakan dalam aktivitas pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan para santri normal lainnya. Tidak berhenti sampai di situ, pihak pondok pesantrenpun juga memberikan ruangan sebagai sarana penunjang untuk mempermudah akses mereka berinteraksi. Seperti tersedianya penghubung antarkamar yang mereka sebut dengan *bance'*. Di situlah mereka memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk keharmonisan proses interaksi. Selain itu juga adanya aktivitas *metani* (pencarian kutu rambut) yang biasa mereka lakukan di depan kamar masing-masing dengan cara berpasang-pasangan. Adanya keterbukaan akses tersebutlah yang membantu untuk merangsang peran sosial mantan penderita gangguan jiwa untuk dapat kembali memfungsikan fungsi

sosialnya. Pemberian layanan adalah bentuk tanggung jawab lain dari pihak pondok pesantren yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan santrinya, khususnya mantan penderita gangguan jiwa. Terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu: pertama pemenuhan kebutuhan dasar baik kebutuhan makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, maupun tanggung jawab Pondok Pesantren Metal yang diberikan sejak awal menjadi santri. Untuk kebutuhan pendidikan, pihak pondok pesantren baru memberikan setelah mantan penderita gangguan jiwa berada pada kondisi sehat secara jasmani. Selanjutnya, tahap pelatihan keterampilan untuk memberikan bekal usaha kepada mantan penderita gangguan jiwa, agar kelak dapat menjadi sumber penghasilan keluarga di antaranya: jaga cafe, jual beras, bercocok tanam, dan pekerjaan rumah.

Tahapan yang terakhir adalah terminasi. Hal ini dilakukan bila mantan penderita gangguan jiwa telah dapat memfungsikan fungsi sosialnya dengan baik dan mereka akan di pulangkan jika memiliki keluarga. Bagi yang tidak memiliki akan tetap menjadi tanggung jawab pondok pesantren hingga mereka menemukan jodoh dan nantinya akan dinikahkan. Begitulah uraian proses pemberdayaan Pondok Pesantren Metal. Tahapan – tahapan ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan proses pemberdayaan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Metal Pasuruan yang di dalamnya terdapat sebuah

aktivitas penanganan dan pelayanan kepada para penyandang masalah sosial, khususnya penderita gangguan jiwa sehingga menjadi mantan penderita gangguan jiwa. Setelah mereka berada di posisi sembuh dan dapat dikategorikan sebagai mantan penderita gangguan jiwa, barulah mereka dapat beranjak pada tahap berikutnya yang dapat dikategorikan sebagai tahap pemberdayaan.

Dalam tahap pemberdayaan ini terdapat beberapa langkah di dalamnya, di antaranya: tahap pemulihan. Dalam tahap pemulihan ini ada dua aktivitas yaitu: pembauran (membaurkan mantan penderita gangguan jiwa dengan santri normal lainnya), uji coba (setelah mereka lama dibaurkan untuk mengetahui pulih tidaknya pihak pondok pesantren biasanya melakukan tes atau uji coba, dengan cara memberi tanggung jawab untuk membeli sesuatu. Jika apa yang diperintahkan sesuai, mereka dinyatakan telah pulih). Setelah benar-benar dalam keadaan pulih barulah mereka dirangsang untuk dapat memfungsikan fungsi sosialnya, yang dimulai dari setelah mereka sembuh atau menjadi mantan penderita gangguan jiwa, pihak pondok pesantren telah membantu mereka untuk dapat berinteraksi dengan cara membaurkan mereka dengan santri normal lainnya, baik dalam ruang istirahat maupun aktivitas pesantren lainnya, seperti: aktivitas pendidikan dan pelatihan keterampilan sehingga dengan pembukaan akses tersebut mantan penderita

gangguan jiwa lambat laun dapat memfungsikan fungsi sosialnya secara efektif.

Pihak pondok pesantrenpun bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan mereka mulai pertama mereka menjadi santri dipondok pesantren, seperti makan, minum, pakaian, maupun kesehatan. Untuk pemenuhan pendidikan, pihak Pondok Pesantren Metal memberikan saat mereka berada pada kondisi sehat secara kejiwaan. Selanjutnya, setelah benar-benar pulih mereka pun diberi keterampilan agar dapat menjadi bekal dikehidupannya mendatang. Ada beberapa keterampilan yang diberikan oleh pondok pesantren, antara lain: bercocok tanam, tukang bangunan, jual hasil pertanian, jaga cafe, pekerjaan rumah tangga. Jika pada tahap ini mereka sukses dan benar-benar dapat memfungsikan fungsi sosialnya maka akan terhenti secara formalitas tanggung jawab dari Pondok Pesantren Metal Pasuruan dengan cara mengantarkan pulang kepada sanak-keluarganya bagi yang mempunyai keluarga dan ingat alamatnya serta pihak keluarga mau menerimanya. Bagi mereka yang tidak mengingat atau bahkan keluarga tidak mau menerimanya, tanggung jawab pondok pesantren terhenti sampai menikahkan mereka.

Kesimpulan dan Saran

Dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan mantan penderita gangguan jiwa yang dilakukan Pondok Pesantren Metal Pasuruan yaitu: (i) tahap prapemberdayaan,

razia, penyembuhan. (ii) tahap pemberdayaan, pemulihan mantan penderita gangguan jiwa (pembauran dan uji coba), keberfungsian sosial, pemberian pelayanan (pelatihan keterampilan, jaga cafe, bercocok tanam, jual hasil pertanian, tukang bangunan, pekerjaan rumah tangga), pemenuhan kebutuhan (makan, minum, pakaian, pendidikan dan kesehatan).

Dari penelitian ini disampaikan saran-saran sebagai berikut. Bagi Pondok Pesantren Metal Pasuruan, hendaknya menambah pendamping profesional untuk mengoptimalkan proses pemulihan, fasilitas pendidikan formal agar dapat menambah khasanah keilmuan mereka serta menerapkan administrasi secara kelembagaan sehingga lembaga tersebut dapat bekerja secara optimal dalam menjalankan peran dan fungsi gandanya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arif, Iman Setiadi. 2006. *Dinamika Kepribadian: Gangguan dan Terapinya*. Bandung: PT Refika Aditama
- Corey, Cerald. 1997. *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*. Yogyakarta: PT ERESKO
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*
- Gerungan. 2009. *Psikologi Sosial*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama
- Halgin, Richard P, dkk. 2010. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Salemba Humanis

- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat (Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan)*. Cetakan Kedua: Bandung:Humaniora
- Ife, Jim, dkk. 2008. *Commonity Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Pertama). 1984. Jakarta: Balai Pustaka
- Kartono, Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Moleong, J. L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musnamar, Tohari. 2008. *Teknik Konseling*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Setyonegoro, Kusumanto. 2011. *Memanusikan Manusia Menata Jiwa Membangun Bangsa*. Jakarta: PT. gramedia pustaka utama
- Soelaeman, Munandar. 2006. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Su'adah, dkk. 2007. *Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Humaniora
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, In'am. 2010. *Masa Depan Pesantren (Eksistensi Pesantren Ditengah Gelombang Modernitas)*. Malang: Madani
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Suyanto, Bagung, dkk. 2008. *Metode penelitian sosial*. cetakan keempat. Jakarta: Prenada Media Group
- Thong, Denny. 2011. *Memanusikan Manusia (Menata Jiwa Membangun Bangsa)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Sumber Koran**
- Harian Pagi Kompas. *Pandangan Dan Tindakan Diskriminan Bagi Penderita Gangguan Jiwa*. Edisi, 29 September 2004
- Surya. *Liputan Khusus Pesantren Metal Pasuruan*. Edisi, 28 April 2010
- Tempo Interaktif Surabaya. *Penderita Gangguan Jiwa Dalam Angka*. Edisi, 20 Juni 2007
- Jurnas.com. *Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Departemen Kesehatan Dalam Angka*. Edisi, 05 Oktober 2010
- Bangkapos.com. *Perlakuan Diskriminatif Dari Pihak Keluarga*. Edisi, 18 Oktober 2012
- Kompas.Com. *Perlakuan Mayoritas Pihak Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*. Edisi, 7 Oktober 2012
- Radar Jember. Jawa pos. *Razia Orgil Dan Gepeng Di Pusat Kota*. Edisi, 12 Oktober 2012